



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2015/PTA Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur .... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding;**

**melawan**

**TERBANDING**, umur .... Tahun agama Islam pekerjaan ....., Kelurahan, ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 432/Pdt.G/2015/PA.Wtp, tanggal 7 Juli 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( ..... ) terhadap Penggugat (.....).

Hal 1 dari 6 hal Put. 108/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

## Dalam rekonvensi

- Menolak gugatan Tergugat / Penggugat Rekonvensi.

## Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) kepada Negara;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Watampone sesuai akta permohonan banding nomor 432/Pdt.G/2015/PA.Wtp., dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 28 September 2015.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas.

Bahwa, Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 22 Oktober 2015, dan sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, ternyata masih dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti, membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Watampone, Nomor 0432/Pdt.G/2014/PA.Wtp., tanggal 07 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 Hijriah, yang terdiri dari salinan Putusan, Berita Acara Sidang, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding menggugat cerai kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding senang meminum minuman yang memabukkan berupa tuak atau ballo dan kadang-kadang mengambil barang orang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding mengakui dirinya senang minum Tuak atau Ballo dan menyatakan jika harus terjadi perceraian dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding akan menuntut pengembalian uang belanja sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang telah diberikan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding pada waktu pelamaran perkawinan;

## **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan atas pengakuan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding mengenai dirinya suka meminum minuman memabukkan berupa Tuak atau Ballo dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama ..... dan ....., kedua orang saksi tersebut melihat dan mengetahui sendiri antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 3 dari 6 hal Put. 108/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding suka minum Tuak atau Ballo, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapat sendiri Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas ternyata Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding tidak pernah membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding yang menyatakan bahwa sejak tanggal 06 Januari 2015 telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dimana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, apabila dihitung sampai dengan putusnya perkara pada tanggal 07 Juli 2015 maka pisah rumah tangga tersebut telah berlangsung dalam kurung waktu 7 (tujuh) bulan lamanya, fakta ini menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pisah tempat tinggal yang cukup lama antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding hal mana dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Watampone pada bagian konvensi dalam perkara **a quo** haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa meskipun uang belanja sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) terbukti telah diterima berdasarkan pengakuan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding namun ketentuan pengembalian uang belanja kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, ternyata telah menyalahi dan bertentangan adat kebiasaan yang berlaku di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak tuntutan uang belanja tersebut adalah sudah tepat dan benar, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih menjadi pendapat sendiri Majelis Hakim tingkat banding. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Watampone pada bagian Rekonvensi dalam perkara **a quo** haruslah dinyatakan dikuatkan dan dipertahankan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ;

Meningingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone, Nomor 0432/Pdt.G/ 2015 PA.Wtp., tanggal 07 Juli 2015 M., bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 H.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1437 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, H. Ahmad Tahang, S.H.

Hal 5 dari 6 hal Put. 108/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Masrur, S.H., M.H. dan DR. Mame Sadafal, M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Ahmat Anas sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

DR. Mame Sadafal, M.H.

Ketua Majelis

ttd.

H. Ahmad Tahang, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Ahmad Anas

### Perincian Biaya :

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Redaksi                     | :Rp. 5.000,00          |
| 2. Meterai                     | :Rp. 6.000,00          |
| 3. Proses Penyelesaian Perkara | :Rp. <u>139.000,00</u> |

J u m l a h :Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Abd. Razak.

Hal 7 dari 6 hal Put. 108/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)